



**BUPATI SIJUNJUNG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG
NOMOR 44 TAHUN 2021**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN SIDANG
MAJELIS PERTIMBANGAN
PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH**

**BADAN KAUANGAN DAN ASET DAERAH
TAHUN 2021**



BUPATI SIJUNJUNG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG
NOMOR 44 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN SIDANG MAJELIS PERTIMBANGAN
PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIJUNJUNG,

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat lain menyatakan bahwa salah satu cara penyelesaian kerugian daerah adalah melalui sidang Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan proses penyelesaian kerugian daerah perlu disusun pedoman pelaksanaan sidang Majelis Penyelesaian Kerugian Daerah yang diatur dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Sidang Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4593);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara / Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Pejabat lain atau Tenaga Lain.
7. Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 58 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.(Berita Acara Kabuapten Sijunjung Tahun 2020 Nomor 59)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SIDANG MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sijunjung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sijunjung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sijunjung.
5. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, yang selanjutnya disingkat KPKNL adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di Daerah dan bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah yang mempunyai tugas pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
7. Tuntutan Ganti Kerugian, yang selanjutnya disebut TGR adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau Pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Daerah.
8. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
9. Pegawai Negeri Bukan Bendahara adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja/diserahi tugas selain tugas bendahara.
10. Pejabat Lain adalah Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

11. Lembaga Nonstruktural yang selanjutnya disingkat LNS adalah lembaga yang dibentuk melalui peraturan perundang-undangan tertentu guna menunjang pelaksanaan fungsi pemerintahan daerah serta dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
12. Pihak yang merugikan adalah Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara Pejabat lain atau Tenaga Lainnya yang berdasarkan hasil pemeriksaan menimbulkan Kerugian Daerah.
13. Pengampu adalah orang atau badan yang mempunyai tanggung jawab hukum untuk mewakili seseorang karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalam segala hal cakap untuk bertindak dalam hukum.
14. Yang Memperoleh Hak adalah orang atau badan karena adanya perbuatan atau peristiwa hukum, telah menerima pelepasan hak atas kepemilikan uang, surat berharga, dan/atau barang dari Pihak yang Merugikan.
15. Ahli Waris adalah anggota keluarga yang masih hidup yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.
16. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
17. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
18. Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah.
19. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat TPKD adalah tim yang bertugas memproses penyelesaian kerugian daerah.
20. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah, yang selanjutnya disebut Majelis adalah para pejabat/pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian Kerugian Daerah.
21. Sekretariat Majelis adalah unsur yang membantu pelaksanaan tugas dan wewenang majelis.

22. Pembebasan adalah membebaskan atau meniadakan sebagian atau keseluruhan kewajiban seseorang untuk mengganti kerugian daerah, yang menurut hukum menjadi tanggungjawabnya, tetapi atas dasar pertimbangan keadilan yang disebabkan antara lain meninggal dunia tanpa ahli waris, tidak layak ditagih, dinyatakan tidak bersalah oleh pejabat berwenang atau alasan-alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
23. Penghapusan adalah menghapus tagihan Daerah dari Administrasi Pembukuan, karena alasan tertentu (tidak mampu membayar) seluruhnya maupun sebagian dan apabila di kemudian hari yang bersangkutan mampu, kewajiban dimaksud akan ditagih kembali.
24. Pembebanan adalah penetapan jumlah kerugian Daerah yang harus dikembalikan kepada Daerah oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat lain yang terbukti menimbulkan kerugian daerah.
25. Wanprestasi adalah ingkar janji dan tidak menepati janji pegawai terhadap pernyataan pengakuan atau kesanggupannya untuk mengembalikan kerugian daerah yang dibuat dalam SKTJM.
26. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak, yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan dari Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau Pejabat lain, yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa Kerugian Daerah menjadi tanggungjawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Daerah dimaksud.
27. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara, yang selanjutnya disebut SKP2KS adalah surat yang dibuat oleh Bupati dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh.
28. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian yang selanjutnya disebut SKP2K adalah surat keputusan yang ditetapkan oleh Bupati yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembebanan penggantian Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
29. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna penuntutan dan pembuktian tentang suatu kasus kerugian negara/daerah yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

30. Keterangan Saksi adalah salah satu alat bukti yang berupa penjelasan mengenai suatu peristiwa kerugian negara/daerah yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.
31. Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu kasus kerugian negara/daerah guna kepentingan pemeriksaan.

BAB II KEDUDUKAN MAJELIS

Pasal 2

Majelis dibentuk oleh Bupati guna menyelesaikan kerugian daerah terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat lain melalui proses persidangan dan dibantu oleh Sekretariat Majelis.

Pasal 3

Majelis berkedudukan di Kabupaten Sijunjung.

Pasal 4

Dalam penyelesaian kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain, anggota Majelis harus berperilaku sebagai berikut:

- a. bersikap dan bertindak menurut ketentuan yang digariskan dalam Pedoman Pelaksanaan Sidang;
- b. memperlakukan semua pihak yang terkait dalam penyelesaian kerugian daerah secara berimbang, tidak diskriminatif dan tidak memihak (*imparsial*);
- c. memberikan pertimbangan secara obyektif didasarkan kepada fakta dan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
- d. menjaga jarak untuk tidak berhubungan langsung ataupun tidak langsung, dan tidak mengadakan kolusi dengan siapapun yang berkaitan atau dapat diduga berkaitan dengan kasus yang akan atau sedang ditangani, sehingga dapat mempengaruhi obyektivitas atau citra mengenai obyektivitas pertimbangan yang akan diberikan;
- e. tidak menerima sesuatu pemberian atau janji dari pihak manapun, baik langsung maupun tidak langsung;

- f. tidak mengeluarkan pendapat atau pernyataan di luar persidangan atas sesuatu kasus yang sedang ditanganinya mendahului hasil sidang;
- g. memelihara hubungan kerjasama, saling membantu dalam meningkatkan profesionalisme, saling mengingatkan, memupuk kesetiakawanan, tenggang rasa, serta menjaga martabat dan nama baik sesama anggota Majelis.
- h. tidak memberikan komentar terbuka atas pendapat anggota Majelis yang berbeda (*dissenting opinion*), kecuali dilakukan dalam rangka pengkajian ilmiah.

BAB III

SUSUNAN MAJELIS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Majelis dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati.
- (2) Anggota Majelis sebagaimana dimaksud ayat (1), berjumlah 5 (lima) orang terdiri dari:
 - a. Sekretaris Daerah, selaku Ketua;
 - b. Inspektur, selaku Wakil Ketua;
 - c. Unsur Perangkat Daerah yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Keuangan, selaku Sekretaris;
 - d. Unsur Perangkat Daerah yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan, selaku anggota; dan
 - e. Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah, selaku anggota.

Pasal 6

Susunan Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak dapat diwakilkan dalam sidang dan jumlah keanggotaan Majelis setiap sidang dapat ditentukan sesuai dengan kebutuhan dengan syarat dan jumlah harus ganjil.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 7

- (1) Majelis dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh sekretariat.
- (2) Sekretariat Majelis berada pada perangkat daerah yang membidangi fungsi pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Sekretariat Majelis menyampaikan surat pemanggilan kepada pihak yang merugikan/pengampu.
- (2) Sekretariat Majelis menyiapkan ruang sidang.
- (3) Sekretariat Majelis menetapkan jadwal sidang atau susunan acara sidang
- (4) Sekretariat Majelis dapat mengubah jadwal atau susunan acara sidang
- (5) Jadwal acara sidang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi antara lain:
 - a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan dari pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dan/atau saksi-saksi termasuk ahli; dan
 - b. uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai kejadian yang mengakibatkan kerugian daerah dengan menyebutkan jumlah kerugian daerah, waktu dan tempat kejadian kerugian daerah serta sumber informasi kerugian daerah.

BAB IV

KEWENANGAN MAJELIS

Pasal 9

- (1) Majelis bertugas memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada PPKD yang dilaksanakan melalui sidang dengan hasil berupa rekomendasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Majelis mempunyai fungsi dan wewenang untuk:
 - a. memeriksa dan mewawancarai pihak yang merugikan/

- pengampu/yang memperoleh hak/ ahli waris dan/atau saksi-saksi yang mengetahui terjadinya kerugian daerah;
- b. meminta keterangan/pendapat saksi ahli;
 - c. memeriksa bukti yang disampaikan;
 - d. memeriksa laporan hasil pemeriksaan TPKD;
 - e. melalui PPKD dapat meminta TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang;
 - f. menyetujui atau tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan ulang oleh TPKD;
 - g. memberikan pertimbangan pembebasan penggantian Kerugian Daerah;
 - h. memberikan pertimbangan penghapusan atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah;
 - i. memeriksa kelengkapan pernyataan penyerahan barang jaminan;
 - j. memutuskan penyerahan upaya penagihan kerugian daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara/daerah;
 - k. memutuskan pertimbangan penerbitan SKP2KS atau SKP2K;
 - l. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM;
 - m. menolak seluruhnya, menerima seluruhnya, menerima/menolak sebagian keberatan dari pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris;
 - n. melaporkan hasil sidang kepada PPKD; dan
 - o. melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam penyelesaian Kerugian Daerah.
- (3) Untuk keperluan pemeriksaan tuntutan ganti rugi terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain, Majelis dapat memanggil atau meminta data atau keterangan dari pihak ketiga.

BAB V
TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu
Penugasan Majelis

Pasal 10

- (1) Penugasan Majelis untuk melaksanakan sidang Majelis ditetapkan dengan surat tugas.
- (2) Surat tugas tentang penunjukkan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan dan diajukan oleh sekretaris Majelis kepada Bupati.
- (3) Surat tugas tentang penunjukkan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah menunjuk susunan keanggotaan Majelis sebagai mana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

Bagian Kedua
Persiapan Persidangan

Pasal 11

Majelis berwenang melakukan pemeriksaan sesuai penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 12

Dalam hal informasi atau kasus kerugian Daerah dilakukan oleh beberapa orang pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain, majelis dapat melakukan pemeriksaan terhadap masing-masing pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris secara terpisah maupun bersamaan.

Pasal 13

- (1) Pemanggilan untuk datang ke sidang Majelis dilakukan secara sah dengan surat pemanggilan kepada pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris.
- (2) Pemanggilan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditujukan:
 - a. Alamat kantor;
 - b. Alamat kantor organik yang terakhir; dan
 - c. Alamat tempat tinggal atau ke diaman terakhir.

- (3) Surat pemanggilan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberi tembusan kepada pihak yang merugikan/pengampu/hak yang memperoleh ahli waris.
- (4) Penerimaan surat pemanggilan oleh pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris sendiri ataupun oleh orang lain atau melalui orang lain, dan dibuktikan dengan tanda terima.
- (5) Surat pemanggilan sebagaimana dimaksud ayat (1) disertai dengan penegasan kepada pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris untuk menghadirkan saksi yang menguntungkan, membawa bukti-bukti berupa surat, dokumen beserta petunjuk lainnya.

Pasal 14

Surat pemanggilan kepada pihak yang merugikan/ pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris, saksi, atau ahli ditandatangani oleh Ketua Majelis.

Pasal 15

- (1) Pemeriksaan dilakukan oleh Majelis.
- (2) Majelis melakukan pemeriksaan sesuai dengan surat pemanggilan sebagaimana dimaksud dengan pasal 13 ayat (1).
- (3) Majelis sebagaimana dimaksud ayat (1) memeriksa pihak yang merugikan/ pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris, saksi secara lisan dalam bahasa indonesia yang dimengerti.
- (4) Majelis sebagaimana dimaksud ayat (1) menjaga pihak yang merugikan/ pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris, saksi tidak berada dibawah tekanan.
- (5) Tata cara persidangan dilakukan oleh Majelis sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Pembuktian

Pasal 16

Majelis tidak boleh menjatuhkan pengenaan ganti kerugian daerah kepada pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu perbuatan melawan hukum/kelalaian dan kerugian daerah benar-benar terjadi dan bahwa pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris lah yang harus mengganti kerugian daerah.

Pasal 17

- (1) Alat bukti yang sah ialah :
 - a. keterangan saksi;
 - b. keterangan ahli;
 - c. surat;
 - d. keterangan pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris; dan
 - e. petunjuk.
- (2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Pasal 18

- (1) Keterangan saksi sebagaimana dimaksud pasal 17 ayat (1) huruf a sebagai alat bukti adalah apa yang saksi nyatakan di sidang Majelis.
- (2) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup apabila tidak disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.
- (3) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya.
- (4) Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Majelis memperhatikan:
 - a. persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
 - b. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
 - c. alasan yang dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan tertentu; dan

- d. cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Pasal 19

- (1) Keterangan ahli sebagaimana dimaksud pasal 17 ayat (1) huruf b adalah keterangan yang dinyatakan pada saat sidang Majelis sedang berlangsung sesuai dengan keahliannya.
- (2) Tidak termasuk keterangan ahli adalah rekaan yang diperoleh dari pemikiran saja.

Pasal 20

Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 17 ayat (1) huruf c adalah:

- a. Berita Acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang;
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi; atau
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Pasal 21

- (1) Keterangan pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (1) huruf d adalah keterangan yang dinyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau yang diketahui sendiri atau alami sendiri.
- (2) Keterangan pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, jika keterangan didukung oleh alat bukti yang sah terkait kasus yang disidangkan.
- (3) Keterangan pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
- (4) Keterangan pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa

seseorang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian daerah, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Pasal 22

- (1) Petunjuk sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (1) huruf e adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan perbuatan hukum/kelalaian itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu perbuatan hukum/kelalaian dan pelakunya.
- (2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:
 - a. keterangan saksi;
 - b. surat; dan
 - c. keterangan pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris.
- (3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh anggota Majelis setelah Majelis mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.

Bagian Keempat

Hasil Sidang

Pasal 23

- (1) Apabila dari hasil pemeriksaan, Majelis berpendapat terbukti dan terdapat nilai kerugian daerah, dan/atau terdapat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, dan keberatan/pembelaan diri yang bersangkutan tidak diterima, Majelis mengeluarkan pertimbangan berupa rekomendasi pengenaan ganti kerugian daerah.
- (2) Apabila dari hasil pemeriksaan, Majelis berpendapat ternyata tidak terdapat/tidak cukup bukti, dan/atau tidak terdapat nilai kerugian daerah, dan/atau tidak terdapat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, dan keberatan/pembelaan diri yang bersangkutan diterima, Majelis mengeluarkan pertimbangan berupa rekomendasi pembebasan atau penghapusan ganti kerugian daerah.

Pasal 24

- (1) Dalam hal terdapat lebih dari seorang pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dalam satu sidang, hasil sidang dapat diucapkan dengan hadirnya pihak yang merugikan/pengampu/ yang memperoleh hak/ahli waris yang ada.
- (2) Setelah putusan dibacakan, Ketua sidang wajib memberitahukan kepada pihak yang merugikan/ pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris tentang pelaksanaan putusan, yaitu:
 - a. putusan majelis berupa rekomendasi menjadi dasar penetapan keputusan Bupati;
 - b. jika putusan berupa rekomendasi pembebasan maka pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dibebaskan dari pembebanan kerugian daerah sesuai keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
 - c. jika putusan berupa rekomendasi pembebanan pengenaan ganti kerugian daerah maka pihak yang merugikan/pengampu/ yang memperoleh hak/ahli waris sesegeranya membayar kerugian daerah sesuai keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 25

- (1) Sekretariat Majelis mencatat seluruh kejadian dalam sidang dan membuat berita acara sidang.
- (2) Berita Acara sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat juga hal yang penting dari keterangan saksi, pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dan ahli.
- (3) Berita Acara sidang ditandatangani oleh seluruh anggota Majelis dan Ketua Sekretariat Majelis.
- (4) Sekretariat Majelis menyelenggarakan buku daftar tindak lanjut kerugian daerah berdasarkan laporan hasil pemeriksaan kerugian daerah oleh TPKD yang menjadi kewenangannya.

Bagian Kelima
Pelaksanaan Putusan
Pasal 26

- (1) Majelis melaporkan hasil pelaksanaan sidang dan menyampaikan rekomendasi kepada Bupati selaku PPKD untuk :
- a. menerbitkan Keputusan Pembebanan Pembayaran Kerugian; atau
 - b. menerbitkan Keputusan Pembebasan Penggantian Kerugian Daerah;
 - c. menghapus kerugian berupa uang/barang daerah; dan
 - d. pertimbangan lainnya.
- (2) Majelis melaporkan hasil pelaksanaan sidang dan menyampaikan rekomendasi kepada Bupati selaku PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan ditetapkan dan dilengkapi bukti-bukti dan dokumen hasil persidangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 27 Desember 2021

BUPATI SIJUNJUNG,
ttd
BENNY DWIFA YUSWIR

Diundangkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 27 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIJUNJUNG,

ttd
ZEFNIHAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2021 NOMOR 41

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MISWITA MR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG
NOMOR 44 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN SIDANG
MAJELIS PERTIMBANGAN
PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

TATA CARA SIDANG MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN
KERUGIAN DAERAH

1. Ketua sidang memerintahkan supaya pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dipanggil masuk ke ruang sidang melalui Sekretariat Majelis.

Keterangan :

- a. Jika pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris telah dipanggil secara sah dan tidak datang di sidang tanpa alasan yang jelas, persidangan tidak dapat dilangsungkan dan Ketua sidang memerintahkan agar Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dipanggil sekali lagi.
 - b. Jika dalam persidangan lebih dari seorang pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dan tidak semua hadir pada hari sidang, pemeriksaan terhadap pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris yang hadir dapat dilangsungkan.
 - c. Ketua sidang memerintahkan agar pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris yang tidak hadir tanpa alasan yang jelas setelah dipanggil secara sah untuk kedua kalinya, dipanggil pada sidang berikutnya untuk kesempatan yang terakhir.
 - d. Dalam hal pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris tidak hadir pada persidangan ketiga tanpa alasan yang jelas, sekalipun ia telah diberitahu secara patut, persidangan dapat dilanjutkan tanpa dihadiri oleh pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris.
2. Ketua sidang menanyakan kepada pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris

tentang kesehatan, nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaannya serta mengingatkan pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di persidangan.

3. Ketua sidang meminta kepada Sekretaris Majelis untuk membacakan ringkasan kasus.
4. Ketua sidang menanyakan kepada pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris apakah ia sudah benar-benar mengerti atas ringkasan kasus yang dibacakan, apabila pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris tidak mengerti, Sekretaris Majelis atas permintaan Ketua sidang wajib memberi penjelasan yang diperlukan.
5. Ketua sidang menanyakan kepada pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris tentang kejadian kasus.
6. Pada sidang yang sama pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dapat mengajukan saksi, ahli, bukti-bukti tertulis atau dokumen lainnya atau petunjuk lainnya yang menguntungkan pihak yang merugikan/ pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris. Keterangan:
 - a. Ketua sidang dapat memerintahkan saksi untuk hadir dan didengar keterangannya dalam persidangan.
 - b. Saksi wajib datang pada pemeriksaan perkara dan tidak diwakilkan.
 - c. Dalam hal saksi tidak datang meskipun telah dipanggil dengan patut untuk kedua kalinya, Ketua sidang dapat mengambil putusan tanpa mendengar keterangan saksi, dan Ketua sidang melanjutkan persidangan.
7. Masing-masing saksi dipanggil kedalam ruang sidang secara bergantian sesuai urutan yang dipandang perlu oleh Ketua sidang setelah mendengar pendapat anggota Majelis yang lain dan/atau pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris.

8. Ketua sidang menanyakan kepada saksi keterangan tentang nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan, apakah kenal dengan pihak yang merugikan/pengampu/ yang memperoleh hak/ahli waris serta apakah berkeluarga sedarah atau semenda dan sampai derajat keberapa dengan pihak yang merugikan/pengampu/ yang memperoleh hak/ahli waris, atau apakah suami atau isteri dari pihak yang merugikan/pengampu/ yang memperoleh hak/ahli waris meskipun sudah bercerai atau terikat hubungan kerja dengannya.
9. Setiap kali seorang saksi/ahli selesai memberikan keterangan, Ketua sidang menanyakan pendapat pihak yang merugikan/pengampu/ yang memperoleh hak/ahli waris tentang keterangan yang telah disampaikan.
10. Anggota Majelis dapat meminta kepada pihak yang merugikan/pengampu/ yang memperoleh hak/ahli waris dan atau saksi/ahli segala keterangan yang dipandang perlu untuk mendapatkan kebenaran.
11. Anggota Majelis lainnya dengan perantaraan Ketua sidang diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada pihak yang merugikan/pengampu/ yang memperoleh hak/ahli waris dan atau saksi/ahli.
12. Anggota Majelis atau pihak yang merugikan/ pengampu/ yang memperoleh hak/ahli waris dengan perantaraan Ketua sidang, dapat saling menghadapkan saksi/ahli untuk menguji kebenaran keterangan mereka masing-masing.
13. Setelah saksi memberi keterangan, Ketua sidang dapat minta supaya saksi yang telah didengar keterangannya ke luar dari ruang sidang untuk selanjutnya mendengar keterangan saksi yang lain dan saksi lainnya di panggil masuk oleh Ketua sidang untuk didengar katerangannya, baik seorang demi seorang maupun bersama-sama tanpa hadirnya saksi yang dikeluarkan tersebut.
14. Apabila keterangan saksi di sidang disangka palsu, Ketua sidang memperingatkan saksi supaya memberikan keterangan yang sebenarnya.